



P U T U S A N
Nomor : 31/G/2010/PTUN-MIR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **H. LALU WIRATMAJA, SH** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan mantan Bupati Lombok
Tengah, beralamat di Prapen, Kelurahan
Prapen, Kecamatan Praya

2. **M. BAJURI NAJAMUDIN, SH** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
Perumahan BTN Rancak Jalan Sunan Kali
Jaga No.13, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah;- -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
hukumnya bernama :

PATHURRAHMAN, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara, berkantor di Jl. Pendidikan
No. 17 Alas Sumbawa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2010 Untuk
selanjutnya disebut

sebagai :----- **PARA PENGUGAT**

L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

berkedudukan di Jalan Soekarno- Hatta
Praya, Kabupaten Lombok
Tengah;- -----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :- -----

1. H. MAHSAN...

1. H. MAHSAN, SH.

M.Hum;- -----

2. AKMALUDIN, SH.

MH;- -----

3. INA MAULINA,

SH;- -----

4. AL MUZANNI, SHI., SH;

Kesemuanya Advokat, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Panca
Usaha No.22 C Cakranegara, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Barat, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa
tertanggal 7 Agustus
2010;- -----
Selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT -----

DAN

1. **MOH. SUHAILI FT, SH,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Anggota Dewan Provinsi NTB,
Tempat tinggal di Desa Montong Terep,
Komplek Pondok Pesantren
Attohiriyah, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah; Selanjutnya disebut
sebagai :

----- **TERGUGAT II INTERVENSI** -

1-----

2. **Drs. LALU NORMAL SUZANA,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat
tinggal di Dusun Bare Lantan, Desa
Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai
: -----



----- **TERGUGAT II INTERVENSI** -----

2-----

Berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2010
dalam hal ini keduanya memberikan kuasa
kepada : **SUPLI, SH.**, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor

di Jalan

Merpati Nomor. 8 Leneng, Kelurahan
Leneng,

Praya Lombok

Tengah ;-----

Selanjutnya..

.....

Selanjutnya disebut : **PARA TERGUGAT II
INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

-

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 31/PEN-L.DIS/2010/PTUN.MTR tanggal 20 Juli
2010 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor :

31/PEN-MH/2010/PTUN.MTR. tanggal 20 Juli 2010 tentang

Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa perkara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 31/PEN-PEM.PER/2010/PTUN.MTR.

tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan

Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 31/PEN-HS/2010/PTUN.MTR. tanggal

2 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari

Sidang ;

- Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor

: 31/G/2010/PTUN-MTR tanggal 13 Agustus 2010 tentang

Penetapan Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II

Intervensi - 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Juli 2010 yang diterima dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Juli 2010 dibawah register Nomor : 31/G/2010/PTUN-MTR yang perbaikan gugatannya diterima pada tanggal 2 Agustus 2010;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2010 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara.....

Negara Mataram, Nomor. 31/G/2010/PTUN-MTR Tanggal 16 Juli 2010 gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada Tanggal 2 Agustus 2010 telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat mengetahui obyek sengketa yaitu sesuai tanggal dikeluarkannya obyek sengketa yaitu pada tanggal 21 April 2010 dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa lagi pula obyek sengketa adalah merupakan lingkup obyek TUN, maka sangatlah beralasan hukum para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan perkara ini di PTUN.

Mataram.- -----

2. Bahwa Para Penggugat bersama dengan Tergugat II Intervensi telah ditetapkan oleh pihak Tergugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yaitu : untuk Penggugat 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor :25 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan obyek sengketa.- -----

3. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdampak kepentingan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dirugikan, bahkan pasangan- pasangan lainpun dirugikan oleh karena dengan ditetapkannya Tergugat II Intervensi 1 dan 2 oleh pihak Tergugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 mempengaruhi perolehan suara Pasangan Penggugat 1 dan 2 termasuk Pasangan- Pasangan yang lain.- -----

4. Bahwa secara yuridis seharusnya pihak Tergugat tidak boleh menetapkan Pasangan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah



Tahun 2010...

Tahun 2010, oleh karena ada cacat dari aspek wewenang dan prosedural dalam salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan Tergugat II Intervensi 1 dan 2.- -

5. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 52 Tahun 2009 Tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tanggal 26 Desember 2009 Pasal 9 ayat (1) huruf e ditentukan salah satu persyaratan bakal calon adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan.
-

6. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 52 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 menentukan bahwa : **Surat keterangan hasil pemeriksaan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten**, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurup e.- -----

7. Bahwa yang perlu mendapat penegasan dari Penggugat 1 dan 2 terhadap Pasal 10 ayat (1) hurup b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 adalah **“Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan KPU Kabupaten”** . Hal tersebut menunjukkan KPU harus **Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan** yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh.-----

8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) hurup b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 adalah dikeluarkannya Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 oleh Tergugat. Dalam diktum Keputusan tersebut telah ditetapkan : **Pertama ; Menetapkan Rumah Sakit**

Umum...

Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

9. Bahwa di dalam diktum pertama Kep. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 **tidak memberi pilihan lain (alternatif) rumah sakit lain selain RSUD Praya** untuk melakukan pemeriksaan **Menyeluruh** terhadap seluruh bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
10. Bahwa demikian pula di dalam diktum Kep. Komisi Pemilu Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 3 Tahun Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tidak ada pemberian delegasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah kepada RSUD Praya (direktur) untuk menunjuk Rumah sakit lain selain RSUD Praya dengan demikian merupakan **wewenang terikat** bukan **wewenang bebas sifatnya** .-----
11. Bahwa dalam hal wewenang bersifat terikat maka Badan atau Pejabat TUN menurut hukum Administrasi tinggal menerapkan aturan tersebut secara harfiah tidak memerlukan interpretasi yang lain.- -----
-
12. Bahwa secara faktual Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yaitu Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Tergugat melalui obyek sengketa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Secara Menyeluruh tidak dilakukan oleh **RSUD Praya** sebagaimana telah ditetapkan di dalam diktum pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010, akan tetapi dilakukan oleh **RSUD Gerung Kabupaten Lombok Barat** dan di **Praktek Bersama Dokter Spesialis JI. Pejanggik Blok B No. 48 Mataram** yang ada didepan pusat perbelanjaan **Mataram Mall Kota**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram.-

.....

13. Bahwa...

13. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Jasamani dan Rohani Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dilakukan oleh RSUD Gerung dan di Praktik Dokter Bersama Jl. Pejangik Blok B No. 48 Mataram yang ada didepan pusat perbelanjaan Mataram Mall Kota Mataram tidak sesuai dengan diktum pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok tengah Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari, maka seharusnya Tergugat tidak menetapkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

.....

14. Bahwa bersarkan alasan- alasan tersebut di atas nyata- nyata obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (1) hurup e yuncto Pasal 10 ayat (1) hurup b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 52 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 dan diktum pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010.-

15. Bahwa oleh karena Pemilu Kada Kabupaten Lombok Tengah putaran kedua segera akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010 maka mohon kepada PTUN Mataram untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan/schorsing terhadap pelaksanaan obyek sengketa yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs. Lalu Normal Suzana, yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2010, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon diberikan putusan sebagai berikut :-----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- b. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa yaitu: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta

Pemilihan...

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang menetapkan H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs H. LALU Normal Suzana sebagai Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 21 April 2010 melanggar ketentuan peraturan Perundang- undangan yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf e yuncto Pasal 10 ayat (1) huruf b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 52 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 dan diktum pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 serta Melanggar AAUPB khususnya azas kecermatan.

c. Menyatakan batal obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang menetapkan H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs H. LALU Normal Suzana sebagai Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok tengah, tanggal 21 April 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat.- -----

d. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang menetapkan H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs H. LALU Normal Suzana sebagai Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok tengah, tanggal 21 April 2010.- -----

e. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan baru bahwa Para Penggugat sebagai peserta Pemilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kada putusan kedua Kabupaten Lombok Tengah tahun
2010.- -----

f. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan
Tergugat II Intervensi.- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 12 Agustus
2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (KPU Kab. Lombok Tengah) menolak dalil- dalil
gugatan Para Penggugat, karena isinya tidak benar serta tidak
mendasar, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh
Tergugat; -----

2. Bahwa benar Para Penggugat bersama Tergugat II Intervensi
sebagai salah satu dari 10 bakal pasangan calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Lombok
Tengah tahun 2010, dimana sebelum ditetapkan sebagai pasangan
calon oleh Tergugat terlebih dahulu para bakal pasangan calon
harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh
peraturan perundang- undangan, antara lain syarat bakal calon
harus sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sesuai
Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 52 Tahun 2009
tanggal 26 Desember 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, dan selanjutnya setelah bakal pasangan calon memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan termasuk persyaratan kesehatan, maka barulah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Tergugat dengan mengeluarkan keputusan termasuk dalam menetapkan pasangan calon H.Moh.Suhaili FT,SH. dan Drs H.Lalu Normal Suzana sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilukada Kab. Lombok Tengah tahun 2010 Tergugat II Intervensi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 (obyek sengketa). -----

3. Bahwa pada point 3 selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdampak kepentingan Para Penggugat dirugikan, bahkan pasangan-pasangan lainpun dirugikan, karena dengan ditetapkannya Tergugat II intervensi menjadi peserta pemilukada di Kab. Lombok Tengah tahun 2010 mempengaruhi suara pasangan Para Penggugat, adalah dalil yang sangat tidak yuridis dan mengada- ada, oleh

karena...

karena pelaksanaan Pemilukada di Kab. Lombok Tengah tahun 2010 beberapa waktu yang lalu telah berlangsung secara demokratis, aman dan tertib, sesuai prinsip dan azas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, bebas, rahasia, transparan, jujur dan adil, sehingga kekurangan suara yang diperoleh Para Penggugat dalam Pemilukada tersebut bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena obyek sengketa (keikut- sertaan Tergugat II Intervensi sebagai peserta pemilu kadal), tetapi faktanya memang masyarakat (pemilih) yang kurang memilih/memberikan suara kepada Para Penggugat, sementara pasangan- pasangan calon yang lain sama sekali tidak merasa dirugikan dan secara jujur telah mengakui dan menerima hasil pemilu kadal yang telah berlangsung secara demokratis tersebut. -----

4. Bahwa kemudian dalil Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah cacat dari aspek wewenang dan prosedural dan melanggar Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No : 52 Tahun 2009 Jo. No: 3 Tahun 2010 adalah dalil yang tidak benar dan alasan yang dicari- cari tidak argumentatif dan tidak yuridis, dengan dasar dan alasan yuridis sebagai berikut :- -----

a. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.: 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.: 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.: 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum bakal pasangan calon melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu ditetapkan institusi/ lembaga yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan untuk itu Tergugat mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No : 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 dengan menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh Bakal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.- ----

- b. Bahwa kemudian untuk menunjang kelancaran pemeriksaan kesehatan tersebut dibentuk Tim Pemeriksa Kesehatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok

Tengah...

Tengah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Maret 2010 dengan menetapkan 13 orang dokter yang dipandang cakap dan mampu yang berasal dari berbagai spesialisasi keahlian (dokter ; Penyakit Dalam, Bedah, Gigi, THT, Mata, Syaraf, Psikiatri, Paru, dan Patologi Klinik) berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Praya Nomor 445/188/RSUD/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Daftar Nama Tim Pemeriksa, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:-----

1. Melaksanakan Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah ;-----

2. Dalam menjalankan tugas Tim Pemeriksa bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Tengah.-----

c. Bahwa untuk mengetahui kesehatan serta menunjang kelancaran pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bagi bakal pasangan calon ditetapkan aitem/jenis pemeriksaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penetapan Aitem/Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Secara Menyeluruh Bagi Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang didasarkan atas surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor 445/215/RSUD/2010 tanggal 15 Maret 2010 perihal Daftar dengan berbagai jenis pemeriksaan meliputi; pemeriksaan Psikiatri, pemeriksaan Jasmani dengan 8 aitem jenis pemeriksaan, pemeriksaan penunjang dengan 4 Aitem dan pemeriksaan Laboratorium dengan 7 aitem jenis pemeriksaan.-----

d. Bahwa faktanya terhadap 10 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan

oleh...

oleh Tim Pemeriksa Kesehatan sesuai Daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh Bakal Pasangan Calon tertanggal 27 Maret 2010 yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah diplenokan oleh dokter Tim Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan pada tanggal 31 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh tim dokter (13 orang) bertempat di Ruang Komite Medik RSUD Praya Lombok Tengah, sesuai daftar hadir Rapat Pleno Tim Pemeriksa dan Penilai Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan salah satu penetapan dari hasil pleno tersebut adalah menetapkan **H. MUH. SUHAILI, Ft, SH. (Calon Kepala Daerah)** dan **Drs. HL. NORMAL SUZANA (Calon wakil Kepala Daerah)** dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Rohani dan Jasmani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Tim Penilai Kesehatan tertanggal 31 Maret 2010.-----

- e. Bahwa oleh karena H. MUH. SUHAILI, Ft, SH. dan Drs. HL. NORMAL SUZANA telah dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban baik sebagai Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dari Institusi yang berwenang, maka yang bersangkutan (Tergugat II Intervensi) telah memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (obyek sengketa).

5. Bahwa dari fakta- fakta dan argumentasi yuridis yang terurai di atas, maka jelas adalah obyek sengketa **sah secara hukum** dan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tersebut adalah tidak benar, tidak mendasar dan hanyalah karangan yang

dibuat...

dibuat- buat tanpa didukung dengan dasar hukum yang benar, untuk itu **mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, minimal dinyatakan tidak dapat diterima serta dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah menyampaikan Eksepsi dan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-

EKSEPSI :

1. Bahwa begitu membuka gugatan penggugat seketika terlihat sebuah keanehan yang tentunya sangat tidak lazim yang dalam ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan ketidaklaziman itu tentu menjadi sebuah kesalahan- yang secara serta merta oleh penggugat di dalam gugatannya posisi tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi 1 dan intervensi 2 ditarik olehnya menjadi pihak dan menempatkan tergugat II intervensi 1 dan intervensi 2 sebagai Tergugat II Intervensi. Sekali lagi tentu ini sebuah keanehan dan kesalahan, yang mudah-mudahan bukan karena “dendam kekalahan” dalam pemilukada putaran pertama akhirnya dibawa juga sampai di persidangan ini. Di dalam literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan juga praktek peradilan hanya dikenal 3 (tiga) macam pihak ketiga ikut campur (intervensi) dalam perkara, yakni (1) pihak ketiga yang membela haknya; (2) pihak ketiga yang ditarik oleh penggugat sebagai penggugat 2 intervensi dan ada pihak ketiga yang ditarik dalam proses oleh pihak tergugat sebagai tergugat 2 intervensi, dan yang ke (3) pihak ketiga ditarik dalam suatu perkara atas prakarsa hakim. Berangkat dari hal ini maka jelas gugatan penggugat adalah salah dan keliru.- - - - -

2. Bahwa di dalam UU RI No. 9 Tahun 2004 pasal 62 ayat (1) huruf c ditegaskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.

Terhadap gugatan penggugat ini jelas termasuk ke dalam kriteria ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:- - - - -



2.1. Penggugat...

2.1. Penggugat bersama tergugat II intervensi 1 dan intervensi 2 beserta 7 (tujuh) pasang calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kab. Lombok Tengah telah menjadi peserta dalam pemilukada Lombok Tengah yang digelar pada tanggal 7 Juni 2010 yang sebelumnya telah melalui beberapa proses yang menunjukkan bahwa penggugat telah menerima keseluruhan proses penyelenggaraan pemilukada yakni: -----

- Penggugat bersama semua pasangan calon pada tanggal 21 April 2010 di dalam rapat pleno yang digelar tergugat yang dihadiri juga oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, pers dan masyarakat telah menandatangani rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa tergugat telah menyetujui penetapan para pasangan calon yang menjadi peserta pada pemilukada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 termasuk Tergugat II intervensi 1 dan intervensi 2.-----

- Bahwa sebelum penetapan itu dilakukan, oleh tergugat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, semua pasangan calon yang akan ditetapkan sebagai peserta pemilukada terlebih dahulu dilakukan pengumuman kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 14 ayat (3),
(4), dan (5), tetapi dalam faktanya penggugatpun tidak
melakukan keberatan terhadap pencalonan pasangan
tergugat II intervensi 1 dan intervensi
2.-----

- Bahwa ketika fakta-fakta tersebut di atas
sudah dijalankan dan menjadi ketetapan maka ketentuan
pasal 22 ayat (2) peraturan KPU tersebut di atas menjadi
berlaku : “Penetapan dan pengumuman pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan
mengikat.”-----

2.2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 penggugat dengan
pokok materi gugatan yang sama pernah mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
membatalkan hasil

Pemilukada...

Pemilukada Kab. Lombok Tengah 7 Juni 2010 dan menggelar
Pemilukada ulang namun ternyata Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia menolak permohonan penggugat (Putusan
Perkara No. 48/PHPU.D- VIII/2010), yang berarti putusan
tersebut bersifat final dan mengikat (pasal 13 ayat (4)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun
2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Pernyataan penggugat pada berbagai kesempatan yang menunjukkan bahwa tergugat adalah sosok pemimpin yang sangat bijak yang tidak ada tanda kalau persoalan ini akan sampai menjadi perkara termasuk ke meja persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ini, seperti pernyataannya:-

- “Seluruh calon Bupati/Calon Wakil Bupati harus siap menerima kenyataan alias siap kalah siap menang. Hal terpenting dilakukan bagi peserta pemilukada Lombok Tengah adalah bertekad menciptakan suasana damai, kenyamanan dan keamanan yang ditunjukkan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pemilukada. Pemilukada ajang untuk mencari pemenang yang hasilnya tidak mungkin draw, pasti ada salah satu yang jadi pemenang”.
(Harian Umum Nurani Rakyat, 18 Mei 2010).

- “Kami secara legowo menerima kekalahan pada pemilukada 7 juni yang lalu, itu merupakan hasil pilihan rakyat dan kemenangan Kabupaten Lombok Tengah.” (Harian Umum Nurani Rakyat, 9 Juni 2010).

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa gugatan penggugat tidak layak dan tidak berdasar hukum, dan sungguh sangat tidak elok bila Pengadilan Tata Usaha Negara yang begitu mulia hanya dijadikan “keranjang sampah permasalahan” padahal upaya-upaya hukum yang patut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan peraturan perundang-undangan tidak dimanfaatkan
ataupun telah dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Pengadilan
Tata Usaha Mataram berkenan
memutuskan:-

1. Menolak...

1. Menolak gugatan dan tuntutan penggugat
atau ;-

2. Setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dan tuntutan
penggugat seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon
dianggap telah termuat dalam pokok perkara
ini.-

2. Bahwa tergugat II intervensi 1 dan intervensi 2 menolak semua
dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui
secara

tegak.-

3. Bahwa sangat tidak berdasar hukum dan juga tidak logis
pernyataan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa
ditetapkannya Tergugat II intervensi 1 dan intervensi 2
mempengaruhi perolehan suara pasangan penggugat ataupun
pasangan lainnya. Perolehan suara sangat tergantung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taktik dan strategi masing-masing pasangan calon, lebih-lebih masing-masing pasangan wabilkhusus untuk tergugat II intervensi 1 dan intervensi 2 telah memiliki pendukung fanatik tersendiri yang tidak mungkin berpindah menjadi suara perolehan penggugat.-----

4. Bahwa ditetapkannya tergugat II intervensi 1 dan intervensi 2 sebagai calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Pemilukada Lombok Tengah 2010 adalah telah melalui berbagai proses yang berdasarkan hukum termasuk kaitan dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani. Secara hukum yang berwenang melakukan dan menyatakan penilaian atas kondisi kesehatan jasmani dan rohani calon peserta Pemilukada atau siapapun itu adalah orang atau pihak yang punya kapasitas dan kemampuan untuk itu, baik dilihat dari segi profesionalismenya maupun segi kewenangan yuridisnya. Oleh karena itu apa yang dilakukan pada penetapan tergugat II intervensi 1 dan 2 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Segala yang berkaitan dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani yang menyangkut diri tergugat II intervensi 1 dan 2 telah dikeluarkan oleh tim pemeriksa yang diberikan kewenangan untuk itu, sedangkan KPUD memberikan penetapan berdasarkan hasil kerja tim pemeriksa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf e

dan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang pedoman tatacara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tergugat II intervensi 1 dan 2 mohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudi kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan dan tuntutan penggugat atau

2. Tidak menerima gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya.-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 tersebut, Para Penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan Replik secara tertulis, akan tetapi menyatakan secara lisan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan menolak eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2;-

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 dalam persidangan tidak akan mengajukan Duplik secara tertulis, melainkan secara lisan masing- masing menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil- dalil jawabannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat didalam persidangan telah menyampaikan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 yang rinciannya sebagai berikut :- -----

1. Bukti P-1 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti P-2 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

Nomor :....

Nomor : 25 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

3. Bukti P-3 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 3 Tahun 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat
Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan
Rohani secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010
(sesuai dengan
aslinya);- -----

4. Bukti P-4 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 52 Tahun 2009,
tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

5. Bukti P-5 : Copy kliping koran Lintas Lombok edisi
Rabu, 16 Juni 2010;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-
dalil sanggahannya didalam sidang telah menyampaikan alat bukti
surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan
telah diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T- 11 yang
rinciannya sebagai
berikut :- -----

1. Bukti T-1 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 3 Tahun 2010
tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat
Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti ...

2. Bukti T-2 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya);- -----

3. Bukti T-3 : Copy Surat Direktur RSUD Praya Nomor : 445/188/RSUD/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Daftar Nama Tim Pemeriksa (sesuai dengan aslinya);- -----

4. Bukti T-4 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Aitem/Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh bagi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Copy Surat Direktur RSUD Praya Nomor :
445/215/RSUD/2010 tanggal 15 Maret 2010
perihal Daftar Jenis Pemeriksaan (sesuai dengan
aslinya);- -

6. Bukti T-6 : Copy Daftar Hadir Bakal Calon Kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah,
Sabtu, 27 Maret 2010 (sesuai dengan
aslinya);- - - - -

7. Bukti T-7 : Copy Daftar Hadir Rapat Pleno Tim Pemeriksa
dan Penilai Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010 (sesuai dengan
aslinya);- - - - -

8. Bukti T-8 : Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Kemampuan Kesehatan secara Rohani dan Jasmani
atas nama H. Moh. Suhaili, FT, SH (sesuai dengan
aslinya);- - - - -

9. Bukti T-9 : Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Kemampuan Kesehatan secara Rohani dan Jasmani
atas nama Drs. H.L. Normal Suzana (sesuai dengan
aslinya);- - - - -

10. Bukti T-10...

10. Bukti T-10 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (sesuai
dengan
aslinya);- -----

11. Bukti T-11 : Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok tengah
Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi- 1 dan
Tergugat II Intervensi- 2 untuk menguatkan dalil- dalil
sanggahannya di dalam sidang telah pula menyampaikan alat
bukti surat yang sama dan telah diberi materai cukup serta
telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat
bukti yang sah dan telah diberi tanda T-II Intv- 1-1 sampai
dengan T-II Intv- 1-7 dan T-II Intv- 2-1 sampai dengan bukti T-
II Int- 2-1 sampai dengan T-II Int- 2-7 yang rinciannya
sebagai

berikut :- -----
--

1. Bukti T-II Intv- 1-1 & T-II Intv- 2- 1 : Copy Undang- Undang RI
Nomor : 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti T-II Intv- 1-2 & T-II Intv- 2 - 2 : Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 14 ayat (3) dan (4) (sesuai dengan aslinya);- -----

3. Bukti...

3. Bukti T-II Intv- 1-3 & T-II Intv- 2 - 3 : Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 22 ayat (2) (sesuai dengan aslinya);- -----

4. Bukti T-II Int- 1-4 & T-II Int- 2 - 4 : Copy putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 48/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010



(sesuai dengan
aslinya);- -----

5. Bukti T-II Int- 1-5 & T-II Int- 2 - 5 : Copy Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah (sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti T-II Int- 1-6 & T-II Int- 2 - 6 : Copy Kliping Koran
Nurani Rakyat edisi Selasa 18 Mei
2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

7. Bukti T-II Int- 1-7 & T-II Int- 2 - 7 : Copy Kliping Koran
Nurani Rakyat edisi Rabu 9
Juni 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh Fakta- Fakta hukum
yang relevan di dalam sidang telah didengar keterangan 6
(enam) orang saksi yang dihadirkan oleh Pengadilan dan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai
berikut ;- ----

1. Dr. MUHAMMADYAMIN, SP.PD;

Yang pada intinya menerangkan hal- hal sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Saksi adalah dokter spesialis penyakit dalam yang
kesehariannya bertugas di RSUD Praya;



- -----
- Bahwa Saksi didalam SK KPU sebagai Ketua Tim Pemeriksa dan anggota Tim Penilai;
- -----

- Bahwa...

- Bahwa Saksi ikut menghadiri rapat di KPU Lombok Tengah sebelum terima SK KPU;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, semua calon dinyatakan sehat dan layak;
- -----

- Bahwa Saksi hanya menerima hasil pemeriksaan dari dokter yang lain sudah dalam bentuk data;
- -----

2. Dr. I WAYAN SUARDANA

Yang pada intinya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Saksi adalah Direktur RSUD Praya pada saat SK KPU diterbitkan; -----

- Bahwa saksi di dalam SK KPU sebagai penanggung jawab Tim Pemeriksa; -----

- Bahwa Saksi menyatakan untuk pemeriksaan pertama bagi para calon adalah pemeriksaan Laboratorium yang dilaksanakan di RSUD Praya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tahu jadwal pemeriksaan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010;

- Bahwa Saksi menyatakan ada satu calon yang diperiksa diluar RSUD Praya, khususnya untuk pemeriksaan THT, Mata dan Paru, yaitu calon atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH. ;

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari pendamping bahwa calon H.Moh. Suhaili FT,SH tidak hadir pada pemeriksaan THT, Mata dan Paru;

- Bahwa Saksi menyatakan kalau Suhaili diperiksa di luar RSUD Praya karena pada hari yang telah dijadwalkan yang bersangkutan tidak hadir karena kesibukannya dan juga karena keterbatasan alat;

- Bahwa Saksi memberitahukan secara lisan kepada Dokter THT, Mata dan Paru agar Moh. Suhaili FT, SH. diperiksa ditempat Praktek tanggal 30 Maret 2010 untuk pemeriksaan THT dan Mata di Rumah Sakit Gerung, sedangkan pemeriksaan Paru di Praktek bersama Dokter Salim;

3. Dr. I MADE WINDUTAMA...

3. Dr. I MADE WINDUTAMA, SP.PD;

Yang pada intinya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Praya, namun tidak melakukan pemeriksaan terhadap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa Saksi didalam SK KPU adalah sebagai Ketua Tim Penilai;

- Bahwa Saksi mendapat informasi lisan dari Direktur R.S.U.D Praya H. Moh. Suhaili FT, SH tidak hadir pada tanggal 29 Maret 2010;

- Bahwa Saksi membenarkan ada salah satu calon yang melakukan pemeriksaan kesehatan diluar RSUD Praya yaitu H. Moh. Suhaili FT, SH, untuk pemeriksaan mata, THT dan Paru;

- Bahwa Saksi tahu untuk pemeriksaan mata dan THT di Praktek Dokter di Rumah Sakit Gerung, sedangkan untuk pemeriksaan paru dilakukan di Praktek Dokter bersama didepan Mataram Mall;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan untuk semua calon dinyatakan sehat;

- Bahwa H. Moh. Suhaili FT, SH. di dalam melakukan pemeriksaan didampingi oleh pendamping sesuai Sk Direktur, untuk pendamping H. Moh. Suhaili FT, SH. adalah Ibu Suriyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan kalau ada kerja sama antara Rumah Sakit Umum Gerung dengan RSUD Praya;

- Bahwa Saksi tahu telah dilakukan pemeriksaan H. Moh. Suhaili FT, SH. tanggal 30 Maret 2010 di Rumah Sakit Gerung untuk pemeriksaan Mata dan THT dan ditempat praktek Dokter Paru;

4. Dr. M. NURMAN HIKMALLAH, SP.THT, M.Si;

Yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Dokter Spesialis THT;

- Bahwa...

- Bahwa Saksi membenarkan kalau ada kerja sama (MOU) antara RSUD Gerung dengan RSUD Praya yang sudah berlangsung sebelum pemeriksaan kesehatan para calon;

- Bahwa Saksi sampai akhir Batas tanggal 29 Maret 2010 masih menunggu H.Moh. Suhaili FT, SH. untuk pemeriksaan THT akan tetapi ternyata tidak hadir, sehingga saksi melaporkan kepada Direktur R.S.U.D Praya, Direktur R.S.U.D memberitahukan secara lisan, H. Moh. Suahili tidak dapat melakukan pemeriksaan THT karena sedang ada kesibukan/kegiatan;

- Bahwa Saksi diminta oleh Direktur untuk melanjutkan pemeriksaan THT di Rumah Sakit Gerung tempat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek tanggal 30 Maret 2010;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tanggal 30 Maret 2010;

- Bahwa Saksi menyatakan memeriksa Suhaili untu bagian THT di RS Gerung; -----

- Bahwa Saksi menyatakan setiap calon didampingi seorang pendamping; -----

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan masalah tempat pemeriksaan para calon yang penting saksi telah melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan terhadap semua calon;

- Bahwa Saksi memeriksa 19 orang calon lainnya di R.S.U.D Praya, sedangkan H. Moh. Suhaili FT, SH. tidak di R.S.U.D Praya tapi di Rumah Sakit Gerung; -----

5. Dr. R. GUNAWAN EFFENDI, SP.M;

Yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Dokter spesialis mata;

- Bahwa Saksi memeriksa 19 orang calon di RS Praya, semua calon yang diperiksa di R.S.U.D Praya kecuali H. Moh. Suhaili FT, SH. yang tidak hadir; -----

- Bahwa Saksi mendapat jadwal pemeriksaan kesehatan para calon tanggal 27 dan 29 Maret 2010, yang dibagi dalam dua tahap yaitu 5 pasang untuk setiap tahap; -----

- Bahwa Saksi menyatakan memeriksa Suhaili di R.S Gerung pada 30 Maret 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa...

- Bahwa Saksi membenarkan kalau pada hari yang dijadwalkan untuk pemeriksaan, Suhaili tidak hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Praya; -----

- Bahwa Saksi sudah melaporkan kepada Direktur, dan Direktur memberitahukan agar dilanjutkan ditempat Praktek di R.S Gerung, sehingga Saksi melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Gerung; -----

- Bahwa Saksi membenarkan setiap calon disertai pendamping; -----

6. SURIYATI;

Yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai pendamping untuk calon Suhaili pada saat pemeriksaan kesehatan; -----

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pendamping berdasarkan SK Direktur R.S.U.D Praya;

- Bahwa Saksi menyatakan menerima informasi bahwa Suhaili tidak bisa hadir pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan tanggal 29 Maret 2010, dan Saksi sudah melaporkan kepada Koordinator pendamping Hj. BQ. ROHATI, S.Kep; -----

- Bahwa Saksi menyatakan dokter yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Gerung adalah dokter yang sama pada saat memeriksa di R.S.U.D Praya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan mata dan THT dilakukan pagi dan di Dokter Salim malam sekitar jam 8 malam;

- Bahwa Saksi menyatakan untuk pemeriksaan paru dilakukan ditempat praktek Dokter Salim di depan Mall Mataram;

- Bahwa Saksi hanya mendapat perintah secara lisan dari Direktur R.S.U.D Praya untuk mendampingi Suhaili saat melakukan pemeriksaan di R.S Gerung dan Praktek Dokter Salim;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, atas kesempatan tersebut Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 September 2010, sedangkan pihak Penggugat dan

pihak...

pihak Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 tidak menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; (Bukti P-1 = T-10); - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 telah mengajukan Jawaban masing- masing tertanggal 12 Agustus 2010 dan tertanggal 19 Agustus yang mana didalam Jawabannya Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Eksepsi, sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 didalamnya termuat pula hal-hal mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya,

Majelis...

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut;- -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam dalil jawaban angka 3 yang diajukan oleh Tergugat disebutkan bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat berdampak kepentingan Para Penggugat dirugikan karena dengan ditetapkannya Tergugat II Intervensi menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 mempengaruhi suara pasangan Para Penggugat adalah merupakan dalil yang sangat tidak yuridis dan mengada-ada;- -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya menyatakan :- -----

1. Bahwa obyek gugatan adalah salah dan keliru karena posisi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ditarik oleh Penggugat sebagai pihak;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;- -----

3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010, Penggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 48/PHPU-D-VIII/2010 yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan Replik dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya, oleh karena Para Penggugat tidak menyampaikan Replik dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 menyatakan tetap pada dalil Jawabannya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 adalah Eksepsi yang tidak bersifat Ekseptif karena termasuk

Eksepsi...

Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan Pokok Perkara, dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 patut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban angka 3 yang menyangkut kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa, akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, namun sebelum mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara** dalam sengketa a quo ;- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan definisi sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun didaerah, mengenai Hasil Pemilihan Umum ;- -----

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 mengemukakan bahwa materi gugatan yng sama pernah diajukan ke Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor :
48/PHPU.D- VIII/2010;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan
meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PHPU.D-
VIII/2010 (vide bukti T.II.Intv.1- 4 dan T.II.Intv.2- 4), yang
mana setelah Majelis Hakim cermati yang menjadi Obyek
Sengketa

dalam...

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PHPU.D- VIII/2010
adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Tengah Nomor : 40/Kpts/KPU- Kab- 017.433830/2010 tanggal 11
Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
41/Kpts/KPU- Kab- 017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua tahun
2010;-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor
27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tanggal 21 April 2010

(bukti P-1 = T-10);- - - - -

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;

Umum;- - - - -

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah Jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum";;- - - - -

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (Incasu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram) diatur dalam Pasal 1 angka 10

Undang- undang...

Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu mengadili sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya

Keputusan

Tata

Usaha

Negara;- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan penjelasan Pasal 74 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat diinterpretasikan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau berkaitan dengan sengketa mengenai jumlah suara yang diperoleh peserta Pemilihan Umum, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (incasu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan terhadap Surat Keputusan (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;- ----

Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa yang dimohonkan keberatannya oleh Para Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 40 / Kpts/ KPU-Kab- 017.433830 / 2010 tanggal

11 Juni...

11 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 41/Kpts/KPU- Kab- 017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Bukti Tgt II Intv.1- 4 dan Tgt II Intv. 2 -4) adalah **tidak sama atau tidak identik** dengan Obyek Gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk mengadili obyek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Obyek Sengketa apakah Keputusan Tata Usaha atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan definisi Pasal 1 angka 9 diatas, maka dihubungkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana tanggal 21 April 2010, menurut Majelis Hakim obyek sengketa telah memenuhi unsur- unsur/elemen- elemen sebagai berikut :-----

- Dari segi **bentuknya obyek sengketa** bersifat Penetapan Tertulis;- -----

- **Dikeluarkan** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;- -----

- **Tindakan** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan tindakan dibidang hukum Publik;- -----

- **Landasan yuridis/dasar hukum** sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa konsideran Mengingat obyek sengketa didasarkan pada :- -----

1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;- - -

2. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;- -----

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;- -----

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;- -----

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;- -----

- **Bersifat Kongkrit** karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan yaitu mengenai dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2010 (Bukti P-1 = T-10);- -----

- **Bersifat Individual** karena obyek sengketa yang telah ditetapkan atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana, mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat karena Penggugat termasuk salah satu pasangan peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (Bukti T-6);- -----

- **Bersifat Final** karena obyek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam prosedur keberatan maupun banding administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

- **Menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat** karena dengan dikeluarkan obyek

sengketa...

sengketa mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah pada Putaran Kedua di Lombok Tengah Tahun 2010;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **kapasitas / kepentingan Para Penggugat** untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini;-

Menimbang, unsur kepentingan merupakan unsur yang esensial yang dapat menimbulkan hak bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu salah satu syarat untuk dapat mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan yang dirugikan atau dengan kata lain tidak ada kepentingan tidak ada gugatan (no interest no action);-

Menimbang, bahwa dalam keadaan kongkritnya suatu kepentingan dapat diartikan sebagai kepentingan individual yang harus dilindungi oleh hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

- Kepentingan itu ada hubungan dengan Penggugat sendiri;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan itu harus bersifat

langsung;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu harus mengandung unsur-unsur tersebut diatas dan hubungannya dengan

obyek...

obyek sengketa maka kepentingan Para Penggugat harus dapat dibuktikan dengan adanya hubungan langsung sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan a quo dan adanya akibat langsung yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan mengemukakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak memberikan pilihan (alternatif) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi Calon H. Moh. Suhaili FT, SH., salah satu pasangan calon melakukan pemeriksaan diluar Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah, sedangkan Para Penggugat dan peserta lainnya melaksanakan Pemeriksaan di Rumah Sakit sebagaimana yang telah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Praya (Lombok Tengah) (Bukti T-6), dan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah telah menetapkan Calon Kepala Daerah H. Moh. Suhaili FT, SH dengan mengeluarkan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-10);- -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kepentingan Para Penggugat dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa, karena obyek sengketa yang dikeluarkan bersifat negatif atau tidak menguntungkan bagi Para Penggugat, dengan demikian **Para Penggugat berkapasitas/berkepentingan** untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sehingga Gugatan Para Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -

Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 21 April 2010 sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal

16 Juli...

16 Juli 2010, maka **gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara :- -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan mendalilkan pada pokoknya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 10 ayat (1) huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 dan diktum pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010 dan melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi- 2 telah membantah dalam Jawabannya bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 83 ayat (1) Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Majelis Hakim pada tanggal 13 Agustus 2010 telah menetapkan H. Moh. Suhaili FT, SH. sebagai Tergugat II Intervensi- 1 dan Drs. Lalu Normal Suzana sebagai Tergugat II Intervensi- 2 sebagai pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan haknya/membela haknya;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah **Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya**, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Surat keputusan Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 oleh karena itu ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut oleh Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk menguji (toetsing) obyek sengketa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian (toetsing) obyek sengketa tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo;- -----

Menimbang, bahwa Prajudi Admosudirdjo dalam buku Hukum Administrasi Negara (Jakarta Ghalia Indonesia 1988) menyebutkan bahwa secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan publik. Tanpa adanya wewenang, pemerintah tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum;- -----

Menimbang, bahwa Prajudi Admosudirdjo menyebutkan sifat pemerintah adalah :- -----

1. Selalu terikat pada suatu masa tertentu;- -----

Sifat...

Sifat seperti ini ditentukan melalui peraturan perundang-undangan, lama berlakunya wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam peraturan yang menjadi
dasarnya;- -----

2. Selalu tunduk pada batas yang
ditentukan;- -----

Batas wilayah kewenangan artinya suatu kewenangan itu
berlakunya ditentukan oleh suatu wilayah
tertentu;- -----

3. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum
tertulis dan hukum tidak
tertulis;- -----

Pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis
(peraturan perundang-undangan/asas legalitas) dan
hukum tidak tertulis(Asas- asas Umum Pemerintahan
Yang
Baik);- -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan wewenang
pemerintah, Pejabat Administrasi Negara dapat mengambil suatu
keputusan akan tetapi keputusan tersebut terikat pada tiga
asas hukum
yaitu :- -----

1. **Asas Yuridik itas** (rechmatigheid) yaitu setiap
tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum acara secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan);- -----

2. **Asas Legalitas (Wetmatigheid)** yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya);- ----

3. **Asas Diskresi** yaitu kebebasan dari seorang Pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas Yuridikitas dan asas Legalitas sehingga pejabat administrasi negara tidak dapat menolak untuk mengambil keputusan, bila ada warga masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian pendapat tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan publik, dengan wewenang...

wewenang yang ada padanya untuk mengambil suatu keputusan namun dalam mengambil suatu keputusan tetap dibatasi oleh asas Yuridikitas, asas Legalitas dan asas Diskresi agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan melampaui batas wewenang yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komite Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;-

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diimplementasikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun
2010;- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50 Tahun
2009 menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Tengah selanjutnya disingkat KPU Kabupaten, adalah
penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 6 dan angka 7 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kewenangan untuk
menerbitkan/mengeluarkan obyek sengketa karena peraturan
perundang- undangan memberikan kewenangan sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Kabupaten Lombok
Tengah;- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita
gugatan angka 3 mengemukakan bahwa secara yuridis Tergugat
tidak boleh menetapkan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi- 2 sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 karena ada cacat dari aspek wewenang dan prosedural dalam salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan Para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai tempat diselenggarakannya persyaratan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan bakal calon;- -----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim yang masih perlu dibuktikan dalam permasalahan hukum dalam sengketa a quo berkenaan dengan adanya peraturan perundang- undangan yang mensyaratkan bahwa tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh bakal calon adalah tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, apakah **tahapan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah**

Sudah...

sudah dilalui sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- undangan atau tidak ?,
dipertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan sebagai berikut :-

- Pasal 9 ayat (1) Huruf e : Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Republik Indonesia yang memenuhi syarat : Sehat Jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa

Kesehatan;:-

- Pasal 10 ayat (1) huruf b : Pemenuhan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan bukti :-

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e ;:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (1) dan (2)

:-

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya

ditunjuk...

ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-

- (2) Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan Calon;-

Menimbang, bahwa dalam lampiran Program/Kegiatan Pelaksanaan angka 2 huruf f Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 menyebutkan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Kabupaten waktu Pelaksanaan 20 Maret 2010 sampai dengan 31 Maret 2010 (12 hari) tempat pelaksanaan Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Kabupaten (vide bukti T-11);- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 menyebutkan :- -----

(1) Pemeriksaan Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten;- -----

(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;- -----



Menimbang...

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim mengintepretasikan bahwa Tahapan Prosedur yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah adalah persyaratan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh Tim Dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Tim Dokter kepada KPU Kabupaten sebagai kelengkapan persyaratan Calon;-

Menimbang, bahwa dalam Diktum PERTAMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yaitu “ **Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010**”, ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2010 (vide bukti P-3 = T-1);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam diktum Menetapkan KESATU dan KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan tanggal 8 Maret 2010 yaitu “ Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah”. Tugas dan Tanggung jawab Tim Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh Bakal Pasangan Calon dan dalam menjalankan tugas Tim Pemeriksa bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti T-2);- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dari Diktum Menetapkan PERTAMA Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010 dan Diktum Menetapkan KESATU dan KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Uumu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 adalah merupakan suatu Keputusan yang limitatif dan secara tegas ditetapkan tempat pelaksanaan pemeriksaan adalah Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sudah menetapkan tempat pelaksanaan maka membawa konsekuensi yuridis tidak ada tempat pemeriksaan lain selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya sebagai tempat satu-satunya dilakukannya pelaksanaan pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani;- -----

Menimbang, bahwa Tugas dan Tanggung jawab Tim Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bakal pasangan calon dan Tim Pemeriksa bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, membawa konsekuensi yuridis bahwa Tugas dan Tanggung jawab Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani hanya pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, manakala Tim Pemeriksa sudah menyelesaikan tugas dan menyerahkan Hasil Pemeriksaan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang akan melanjutkan dengan tahapan sesuai jadwal yang ditentukan;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggung jawab sepenuhnya dalam prosedur pelaksanaan tahapan ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksa sepanjang mengenai persyaratan administrasi pelaksanaan tempat dan jadwal dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Artinya Kewenangan Tim Pemeriksa adalah hanya sebatas mandat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tahapan pemeriksaan kesehatan sedangkan



pemeriksaan...

pemeriksaan tahapan administrasi yang berkaitan dengan
prosedur administrasi adanya tempat pelaksanaan pemeriksaan
adalah wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Tengah;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7
dan T-8, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 445/188/RSUD/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Daftar Nama Tim Pemeriksa yang isi surat tersebut berisi Daftar Nama dan Kedudukan dalam Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani bagi Bakal Calon pasangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 berjumlah 13 orang Dokter ahli/spesialis sebagai Tim Pemeriksa (Bukti T-3);- -----
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Aitem/Jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh Bagi Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Aitem/Jenis pemeriksaan disebutkan dalam lampirannya :- -----

- I. Pemeriksaan Psikiatri;
- II. Pemeriksaan Jasmani meliputi Interna/Penyakit Dalam, Paru, Syaraf, Bedah, Mata, Telinga Hidung dan Tenggorokan, Gigi dan Mulut dan Pemeriksaan Jasmani lain atas indikasi;
- III. Pemeriksaan Penunjang meliputi Ultrasonografi (USG) Abdomen, Elektro Kardiografi, Rontgen Thoraks dan Pemeriksaan Penunjang lain atas indikasi; ---
- IV. Pemeriksaan Laboratorium meliputi Darah lengkap, Urine lengkap, Fungsi Hati, Fungsi Ginjal, Profil Lipid, Metabolisme Karbohidrat dan Pemeriksaan lain atas indikasi (Bukti T-4);

-
-
- Bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya bersurat kepada Ketua Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Nomor : 445/215/RSUD/2010 perihal yang isinya menindaklanjuti pertemuan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Maret 2010 disampaikan daftar jenis pemeriksaan kesehatan bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sama dengan lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 (vide Bukti T-5);

- Di dalam Daftar Hadir Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 Maret
2010, dalam daftar hadir tercantum 10 nama pasangan calon
(termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat II
intervensi);- -----

- Daftar Hadir Rapat Pleno Tim Pemeriksa dan Penilai
Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, tanggal 31
Maret 2010 (13 Orang Dokter hadir) (Bukti T-
7);- -----

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan
secara Rohani dan Jasmani tanggal 31 Maret 2010 yang
isinya dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah
(Bukti T-8 & T-9) atas nama pasangan calon Tergugat II
Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar
keterangan saksi -saksi yang dihadirkan oleh Pengadilan, yang
mana dari keterangan saksi- saksi diperoleh fakta- fakta hukum
sebagai

berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dr. I Wayan Suardana**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai Penanggung jawab Tim Pemeriksa menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Praya adalah rumah sakit tipe C yang mempunyai fasilitas peralatan kurang lengkap, sehingga untuk melengkapi fasilitas tersebut dibuat suatu kerja sama dengan dokter dari rumah sakit lain yaitu dokter Syaraf, dokter THT, dokter mata dan dokter paru. Setelah Saksi menerima Surat Kuasa dari KPU, Saksi telah mensosialisasikan kepada

pasangan...

pasangan bakal calon yang berjumlah 10 pasang tentang jadwal kegiatan dan aitem- aitem (jenis pemeriksaan) kepada bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setiap peserta akan didampingi oleh satu orang pendamping, pemeriksaan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2010 sampai tanggal 29 Maret 2010 dari jam 8 sampai dengan selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Saksi mendapat laporan dari pendamping bahwa H. Moh. Suahili FT, SH. tidak hadir karena kesibukannya sampai batas waktu akhir pemeriksaan tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, secara lisan saksi memberitahukan kepada Dr. Nurman Hikmallah, Sp. THT.M.Si (dokter spesialis THT), Dr. Gunawan Efendi, Sp.M (dokter spesialis mata), dan Dr. Salim, Sp.P (dokter spesialis Paru) agar terhadap calon Kepala Daerah atas nama H. Moh. Suhaili, FT, SH. dilakukan ditempat praktek. Pemeriksaan Mata dan THT dilakukan di Rumah Sakit Gerung sedangkan pemeriksaan Paru di tempat praktek Dokter Bersama didepan pusat pertokoan Mataram Mall. H. Moh. Suhaili FT, SH. didampingi oleh pendamping Saksi Suriyati dan telah dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2010;

Tim Dokter telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Rohani dan Jasmani tanggal 31 Maret 2010 yang isinya menyatakan H. Moh. Suhaili FT, SH secara rohani dan Jasmani mampu melaksanakan tugas;

2. Saksi **Dr. Muhammad Yamin, Sp.PD** sebagai Ketua Tim Pemeriksa merangkap anggota Penilai menerangkan bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan bidangnya sebagai dokter spesialis Penyakit Dalam. Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan tidak perlu memakan waktu lama dari tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret sudah dianggap cukup (3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari). Saksi telah memeriksa H. Moh. Suhaili FT, SH.
di R.S.U.D Praya, sedangkan

untuk...

untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter lain,
saksi tidak mengetahui sesuai dengan Kode Etik

Kedokteran; -----

3. Saksi **Dr. I Made Windutama, Sp.PD** sebagai Ketua dan Penanggung Jawab Tim Penilai menerangkan bahwa Saksi telah membuat Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Lombok Tengah. Mengenai Jadwal dan tempat pemeriksaan telah disosialisasikan dan telah diketahui oleh peserta bahwa penyelenggaraan tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret kepada 10 pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tahu secara lisan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya bahwa H. Moh. Suhaili FT, SH. karena kesibukannya tidak dapat hadir pada saat pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan dan pemeriksaan akan dilakukan di Rumah Sakit Gerung untuk pemeriksaan mata dan pemeriksaan THT, sedangkan pemeriksaan paru dilakukan di praktek dokter Salim didepan Mall Mataram. Terhadap hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Rapat Pleno yang hasil pemeriksaan menyatakan H. Moh. Suhaili FT, SH. secara Rohani dan Jasmani mampu melaksanakan tugas;- - - - -

4. Saksi **Dr. H. Nurman Hikmallah, Sp. THT.M.Si,** Anggota Tim Pemeriksa dan Tim Penilai (Dokter Spesialis THT) menerangkan bahwa H. Moh. Suhaili FT, SH pada tanggal 29 Maret 2010 tidak datang sampai batas akhir pemeriksaan yang telah ditetapkan. Saksi diberitahukan secara lisan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya bahwa karena kesibukan H. Moh. Suhaili FT, SH. maka tidak dapat dilakukan pada tanggal 29 Maret 2010 dan pemeriksaan dilanjutkan di Rumah Sakit Gerung tempat Saksi melakukan praktek dokter pada tanggal 30 Maret 2010. Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2010 H. Moh. Suhaili FT, Sh didampingi oleh pendamping;- - - - -

5. Saksi Dr. Gunawan...

5. Saksi **Dr. Gunawan Efendi, Sp.M,** sebagai Anggota Tim Pemeriksa dan Tim Penilai menerangkan bahwa pemeriksaan mata dilakukan pada tanggal 27 Maret 2010, akan tetapi H. Moh. Suhaili FT, SH. tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, sesuai pemberitahuan lisan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya sehingga pemeriksaan mata dilanjutkan di tempat Saksi Praktek yaitu di Rumah Sakit Gerung;- -----

6. Saksi **Suriyati**, sebagai pendamping H. Moh. Suhaili FT, SH., menerangkan bahwa sebagai pendamping telah mendampingi H. Moh. Suhaili FT, SH. pada jadwal yang telah ditentukan terhadap pemeriksaan Mata, THT dan Paru, H. Moh. Suhaili FT, SH ternyata tidak hadir. Atas ketidak hadiran peserta tersebut pendamping telah melaporkan kepada koordinator pendamping dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Saksi mendampingi H. Moh. Suhaili FT, SH. untuk melakukan pemeriksaan mata dan THT di Rumah Sakit Gerung, sedangkan untuk pemeriksaan Paru dilakukan di praktek dokter di depan Mataram Mall;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim Pelaksanaan Pemeriksaan dijadwalkan tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 karena Tim Pemeriksa menganggap sudah cukup melakukan pemeriksaan, H. Moh. Suhaili FT, SH. tidak melakukan secara keseluruhan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, akan tetapi khusus pemeriksaan Mata, THT dan Paru dilakukan di luar Rumah Sakit Umum Daerah Praya yaitu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Gerung dan Praktek Dokter di depan Mataram

Mall;- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil...

Wakil Kepala Daerah Juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Juncto Diktum Menetapkan PERTAMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Juncto Diktum Menetapkan KESATU dan KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Uumum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah, mengharuskan bahwa tahapan administrasi yang harus dilalui untuk dapat melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahapan berikutnya adalah harus melalui tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;- -----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Praya sebagai tempat dilaksanakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan membawa akibat hukum bahwa tidak dibenarkan secara hukum dilakukan pemeriksaan diluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa **dengan dilakukannya Pemeriksaan Mata dan Pemeriksaan THT di Rumah Sakit Gerung dan Pemeriksaan Paru di Praktek Dokter Bersama didepan Mataram Mall adalah bertentangan** dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara

Pencalonan...

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang secara limitatief dan tegas menyatakan **harus dilakukan pemeriksaan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 dan Diktum PERTAMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;-

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : **Asas Kepastian Hukum** yang mengharuskan bahwa tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah tidak didasarkan atas asas Kepastian Hukum karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan secara **limitatief dan tegas** bahwa tempat pelaksanaan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, artinya siapapun tanpa kecuali harus melaksanakan tahapan administrasi Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, apabila tidak dilaksanakan sesuai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertindak tegas untuk mengambil sikap tidak memasukkan sebagai Calon Kepala Daerah dan tidak melanjutkan tahapan

untuk...

untuk menjadi pasangan calon pada putaran ke dua karena tahapan pemeriksaan kesehatan mengandung cacat yuridis. Hal mana untuk memberikan Kepastian Hukum bagi Calon peserta yang lain yang juga mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah; -----

- **Asas Kecermatan**, Azas ini dimaksudkan bahwa setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil Keputusan harus bertindak hati-hati dan cermat agar tidak terjadi kesalahan sebelum mengeluarkan suatu keputusan.

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah tidak cermat karena seharusnya Tergugat tetap harus melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya meskipun Tim Pemeriksa yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dokter ahli/Spesialis telah menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Aitem/jenis- jenis pemeriksaan tidak berarti serta merta tanggung jawab secara administrasi ada di Tim Pemeriksa. Keikutsertaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bukan untuk ikut campur dalam pemeriksaan kesehatan karena Tim Pemeriksa adalah terdiri dari dokter ahli dan spesialis yang tidak perlu diragukan keahliannya dibidang masing- masing, akan tetapi keikutsertaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai Tim Pemantau yang melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksa manakala terjadi suatu permasalahan yang timbul berkenaan dengan persyaratan administrasi (permasalahan tempat/jadwal) sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan tahapan pelaksanaan dari segi prosedur administrasi.- -----

Kurangnya koordinasi dengan Tim Pemeriksa yang telah dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah membuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah bertindak tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan obyek sengketa;- -----

Asas Persamaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Persamaan** yaitu azas yang mengharuskan setiap orang diperlakukan sama didalam penerapan hukum. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah sebagai tempat dilaksanakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh artinya Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tersebut harus diterapkan pada semua peserta tanpa kecuali termasuk juga H. Moh. Suhaili FT, SH. Seharusnya dengan tidak dilakukannya pemeriksaan keseluruhan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya sementara bagi peserta yang lain diwajibkan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, ini tentunya membawa konsekuensi yuridis adanya ketidakadilan bagi peserta yang lain atau perbedaan perlakuan istimewa/khusus terhadap H. Moh. Suhaili FT, SH. Oleh karena semua orang sama dimata hukum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah juga harus menerapkan asas persamaan ini, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa melanggar asas persamaan;- -----

- **Asas larangan bertindak sewenang-wenang**, asas ini mengharuskan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengeluarkan suatu Keputusan yang bersifat tidak menguntungkan bagi orang lain (bersifat negatif) harus mempertimbangkan dari segala aspek meliputi aspek formal dan yuridisnya.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa adalah tindakan sewenang-wenang karena Tergugat tidak mempertimbangkan segala aspek, karena tidak adanya koordinasi Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan Tim Pemeriksa sehingga Tergugat tidak mengetahui akan adanya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang tidak dilakukan di tempat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Namun oleh karena kewenangan untuk mengeluarkan obyek sengketa adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan obyek sengketa dengan di dasarkan adanya tahapan prosedur pemeriksaan

kesehatan...

kesehatan yang mengandung cacat yuridis berkaitan dengan Calon atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH. Yang tidak melaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah, adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persamaan dan Asas Larangan bertindak sewenang-wenang;- -----

--

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa kiranya telah terbukti bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa mengandung cacad yuridis karena memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Juncto Diktum " Menetapkan " PERTAMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010...

Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kemampuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Juncto Diktum Menetapkan KESATU dan KETIGA Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah, melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**, khususnya kepastian hukum, asas kecermatan, asas persamaan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, oleh karenanya Petitum Para Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal obyek sengketa, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat untuk memerintahkan Tergugat mengeluarkan keputusan baru yang isinya Para Penggugat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara, maka terhadap petitum Para Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan Para Penggugat mengenai Penundaan pelaksanaan terhadap obyek sengketa menurut Majelis Hakim sesuai Pasal 67 ayat (4) Undang- undang Nomor : 51 Tahun 2009 belum ada kepentingan yang mendesak terhadap obyek sengketa, oleh karenanya permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan;- ----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 110 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi- 2 dihukum membayar

biaya...

biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng (bersama- sama) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil, bukti- bukti dan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim serta telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, sedangkan untuk bukti- bukti selebihnya yang tidak relevan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2;- -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH. dan Drs. Lalu Normal Suzana melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan, asas Persamaan dan asas Larangan bertindak sewenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang;- -----

3. Menyatakan...

3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH. dan Drs. Lalu Normal Suzana;- -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana;- -----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 membayar biaya perkara secara tanggung renteng (bersama- sama) sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari **SENIN** tanggal **20 September 2010** oleh **SUZANA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, SH.** dan **M. IKBAR ANDI ENDANG, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **SELASA** tanggal **21 September 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. BAMBANG SUMEDI, SH** sebagai Panitera Pengganti

tanpa...

tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi ataupun kuasanya.

Hakim Ketua Majelis,



SUZANA, SH., MH.

Hakim Anggota :

I. ADHI BUDHI SULISTYO, SH.

II. M. IKBAR ANDI ENDANG, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. BAMBANG SUMEDI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Panggilan	: Rp. 295.000,-	
3. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,-	
4. Biaya Materai	: Rp. 12.000,-	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
6. Leges	: Rp. 3.000,-	
		Jumlah : Rp.
370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)